

**PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
PEMBERATAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN  
(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Boyolali)**

**AGUNG BUDIARTO  
NPM : 20112088**

**ABSTRACT**

The purpose of this study is to analyze the evidence of the elements of the crime of theft by weighting at the investigation level and examine the obstacles.

The background of the problem is that in the jurisdiction of the Boyolali Police, they have handled cases of theft with weights. This case is interesting to study, especially regarding the investigator's efforts to prove that there is an element of weight in the theft case with the weighting.

The research method used includes the type of research, namely normative juridical which only examines secondary data. Secondary data required are laws and other regulations relating to investigations as well as documents for cases of theft with disapproval. The nature of the research is descriptive, the method of collecting data is by means of library studies and document studies. The data analysis method was carried out qualitatively.

The results of the study concluded that proving the elements of the crime of theft with weights at the investigation level was carried out by collecting evidence such as statements of witnesses, statements of suspects, and evidence. All evidence and evidence of criminal acts that support the fulfillment of the elements of a criminal act are obtained by procedures regulated in the criminal procedural law and other regulations related to the investigation. The existing obstacle is the level of difficulty in extracting information from witnesses because witness statements must really match one another so that the witness's testimony has value as evidence.

Keywords: Evidence, Crime of Theft With Weight, Boyolali Police.

**PENDAHULIUAN**

Di wilayah hukum Polres Boyolali, pernah terjadi kasus pencurian dengan pemberatan. Salah satu yang menarik adalah kasus tindak pidana pencurian yang telah diselesaikan di tingkat penyidikan yaitu kasus yang melibatkan 2 (dua) tersangka. Di sini terpenuhi syarat tentang Pasal 363 ayat (1) ke 4 e yaitu *pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*. Selain itu terhadap tersangka

juga dianggap memenuhi unsur Pasal 363 ayat 1 ke-5e KUHP: ”pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan jenis tindak pidana pencurian biasa namun disertai adanya unsur-unsur tambahan dalam tindak pidana pencurian bias sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP menyatakan : Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Jadi unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP tersebut adalah :

1. Barangsiapa;
2. mengambil suatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan selain unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok tersebut masih ditambahkan dengan unsur-unsur lain yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Pasal 363 KUHP menyatakan :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal

- terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
  4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Dalam hal terjadi peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, pertamanya yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah menerima adanya laporan dan atau aduan maka kepolisian melakukan langkah pemnyelidikan. Langkah penyelidikan dilakukan ini guna menentukan apakah suatu peristiwa tertentu mengandung unsur-unsur pidana atau tidak. Jika terhadap peristiwa setelah dilakukan penyelidikan ditemukan adanya bukti terpenuhinya unsur pidana maka langkah berikiuitnya adalah melakukan tindakan penyidikan. Penyidikan terhadap tindak pidana dilakukan menurut hukum acara pidana. Hukum acara pidana ini sering disebut sebagai hukum pidana formal. Hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hokum yang berfungsi untuk melakukan penegakan hokum jika terjadi dugaan pelanggaran terhadap hokum pidana materiiil. Hukum pidana materill ialah hukum pidana yang berisi tentang larangan atau perintah disertai dengan sanksi pidananya. Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan penagakan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana materiiil. Di Indonesia hukum acara pidana diatur dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga

dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan Hukum Pidana Materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan dasar dalam melakukan penegakan hukum pidana. Selain KUHAP di lingkungan Kepolisian juga ada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAPOLRI) dimana secara teknis administratif juga menjadi pedoman dalam melakukan penegakan hukum pidana di tingkat Kepolisian.

#### **PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pembuktian unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang pernah ditangani di Polres Boyolali?
2. Apakah hambatan yang ada dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang pernah ditangani di Polres Boyolali?

#### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengetahui dan menganalisis langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuktian tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam suatu studi kasus di Polres Boyolali.
2. Menganalisis hambatan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang pernah ditangani di Polres Boyolali.

#### **METODE PENELITIAN**

Menurut kaidah keilmuan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hanya bisa dilakukan melalui suatu proses penelitian. Hal ini kiranya tidak salah dan sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa penelitian

merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. ( Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2006 : 1 ).Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini sering juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal yang biasanya hanya menggunakan data sekunder sebagai bahan analisis.Penelitian ini bersifat deskriptif karena bermaksud menggambarkan tentang penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan hambatannya yang pernah ditangani di Polres Boyolali. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 141).Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi : Bahan Hukum Primer terdiri atas :Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),Resume Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, PERKAPOLRI No. 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Bahan Hukum Sekunder : PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana. Bahan Hukum Tersier :Kamus Hukum Indonesia;Kamus Bahasa Indonesia.Cara pengumpulan data dengan lebih banyak pada studi pustaka yaitu dengan mengkaji perundang-undangan yang terkait dengan kasus yang dibahas. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

metode analisis kualitatif. Dimaksudkan dengan analisis kualitatif adalah cara pemilihan yang menghasilkan data deskriptif analitis yakni apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari diperlakukan secara utuh ( Soerjono Soekanto, 1988 : 10 ).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Upaya Penyidik Dalam Membuktikan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.**

#### **DUDUKNYA PERKARA**

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 diketahui sekira pukul 04.00 Wib sdr. RIDWAN FAOZI al OJI bin CHADIRIN telah kehilangan 1 (satu) unit spm Honda Vario Nopol R-4206-QR warna merah tahun 2019 Noka : MH1M41165KK373584, Nosin : JM41E1373296, atas nama Ibu Kandung yaitu sdr. SUMINI dengan alamat Dk. Kuntili Rt 005/ 002, Ds. Sumpiuh, Kec. Banyumas, Kab. Banyumas di kos-kosan milik Sdr. ISMADI dengan alamat Dk. Grintingan Rt 017 Rw 004, Ds. Babadan, Kec. Sambi, Kab. Boyolali.

Menindak lanjuti laporan dari Korban selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut. 1 (satu) orang yang ditangkap adalah sdr. JODI SUSILO al BEJOD bin PAINO, Tempat tanggal lahir Boyolali tanggal 16 Agustus 1996, umur 23 tahun Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Warganegara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SMK, Nik : 3309071608969002, alamat Dk. Gatak Balangan Rt 006/ Rw 004, Kel. Randusari, Kec. Teras, Kab. Boyolali, tersangka yang ditangkap mengakui semua perbuatannya telah melakukan pencurian di kos-kosan milik Sdr. ISMADI dengan alamat Dk. Grintingan Rt 017 Rw 004, Ds. Babadan, Kec. Sambi, Kab. Boyolali bersama Sdr. AGUNG al PENDEK, Alamat : Solo, sebagaimana laporan yang dibuat oleh korban kepada pihak Kepolisian, selanjutnya tersangka berikut barang bukti yang ada dibawa ke Polres Boyolali guna proses lebih lanjut. Atas perbuatan para tersangka telah melanggar ketentuan dalam pasal 363 KUHP ayat (1) ke 3e dan ke 4e KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

## ANALISA KASUS

Dari hasil pembahasan keterangan para saksi dan tersangka serta didukung adanya barang bukti, dan adanya Tempat kejadian perkara, benar bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 diketahui sekira pukul 04.00 Wib sdr. RIDWAN FAOZI al OJI bin CHADIRIN telah kehilangan 1 (satu) unit spm Honda Vario Nopol R-4206-QR warna merah tahun 2019 Noka : MH1M41165KK373584, Nosin : JM41E1373296, atas nama Ibu Kandung yaitu sdr. SUMINI dengan alamat Dk. Kuntili Rt 005/ 002, Ds. Sumpiuh, Kec. Banyumas, Kab. Banyumas di kos-kosan milik Sdr. ISMADI dengan alamat Dk. Grintingan Rt 017 Rw 004, Ds. Babadan, Kec. Sambi, Kab. Boyolali.

Menindaklanjuti laporan dari Korban selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut. orang yang ditangkap adalah sdr. JODI SUSILO al BEJOD Bin PAINO, Tempat tanggal lahir Boyolali tanggal 16 Agustus 1996, umur 23 tahun Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Warganegara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SMK, Nik : 3309071608969002, alamat Dk. Gatak Balangan Rt 006/ Rw 004, Kel. Randusari, Kec. Teras, Kab. Boyolali.. tersangka yang ditangkap mengakui semua perbuatannya telah melakukan pencurian dengan pemberatan di Kos - kosan milik Sdr. ISMADI di Dk. Grintingan Rt. 0017 Rw. 004, Ds. Babadan, Kec. Sambi Kab. Boyolali tersangka berikut barang bukti yang ada dibawa ke Polres Boyolali guna proses lebih lanjut. Atas perbuatan para tersangka telah

melanggar ketentuan dalam pasal 363 KUHP ayat (1) ke 3e dan ke 4e KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

#### ANALISA YURIDIS :

Setelah dilakukan pembahasan terhadap keterangan saksi- saksi dan tersangka, serta adanya Tempat Kejadian, adanya barang bukti serta fakta-fakta pendukung lainnya, maka dapat dianalisa secara Yuridis tersangka melanggar 363 KUHP ayat (1) ke 3e dan ke 4e KUHP dengan unsur - unsur :

#### Unsur Pasal 363 KUHP :

“Dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

#### Penjelasan Unsur Pasal 363 KUHP :

#### Barang siapa :

Yang dimaksud disini adalah tersangka:-

JODI SUSILO al BEJOD Bin PAINO, Tempat tanggal lahir Boyolali tanggal 16 Agustus 1996, umur 23 tahun Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Warganegara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SMK, Nik : 3309071608969002, alamat Dk. Gatak Balangan Rt 006/ Rw 004, Kel. Randusari, Kec. Teras, Kab. Boyolali.-

Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Bahwa tersangka telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik korban bernama sdr. RIDWAN FAOZI al OJI bin CHADIRIN.

Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian :

Bahwa setelah tersangka berhasil mengambil barang milik korban barang-barang hasil kejahatan dikuasai oleh pelaku 1 (satu) unit spm Honda Vario Nopol R-4206-QR warna merah tahun 2019 Noka : MH1M41165KK373584, Nosin : JM41E1373296, atas nama Ibu Kandung saya yaitu sdr. SUMINI dengan alamat Dk. Kuntili Rt 005/ 002, Ds. Sumpiuh, Kec. Banyumas, Kab. Banyumas. Hal tersebut dilakukan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya :

Bahwa tersangka melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib di kos milik Sdr. ISMADI dengan alamat : Dk. Grinting Rt 017/004 Ds. Babadan, Kec. Sambu, Kab. Boyolali yang di kelilingi pagar dan tempat tersebut di huni oleh korban sebagai tempat tinggal.

Dilakukan oleh dua orang yang bersama-sama atau lebih :

Bahwa tersangka melakukan kejahatan bersama sdr. AGUNG al PENDEK, Alamat : Solo (DPO) dengan mengambil barang milik korban 1 (satu) unit spm Honda Vario Nopol R-4206-QR warna merah tahun 2019 Noka : MH1M41165KK373584, Nosin : JM41E1373296, atas nama Ibu Kandung saya yaitu sdr. SUMINI dengan alamat Dk. Kuntili Rt 005/ 002, Ds. Sumpiuh, Kec. Banyumas, Kab. Banyumas.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan di tingkat penyidikan ini menurut pendapat Penyidik bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, tersangka dan pembahasan serta kuatnya dengan adanya barang bukti maka penyidik / pemeriksa berkesimpulan bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 04.00 wib di kos milik sdr. ISMADI, dengan alamat Dk. Grinting Rt 17/04, Ds. Babadan, Kec. Sambu, Kab. Boyolali, Sebelum hilang barang-barang miliknya tersebut berada di parkir di depan kamar kos no 19 dengan cara masuk melalui membuka pager yang terbuat dari besi yang tidak di kunci atau di gembok kemudian pelaku mengambil kunci sepeda motor korban karena saat itu pintu kamar kos terbuka.

Menindaklanjuti laporan dari Korban selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut. orang yang ditangkap adalah sdr. . JODI SUSILO al BEJOD Bin PAINO, Tempat tanggal lahir Boyolali tanggal 16 Agustus 1996, umur 23 tahun Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Warganegara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SMK, Nik : 3309071608969002, alamat Dk. Gatak Balangan Rt 006/ Rw 004, Kel. Randusari, Kec. Teras, Kab. Boyolali. tersangka yang ditangkap mengakui semua perbuatannya telah melakukan pencurian dengan pemberatan di Kos - kosan milik Sdr. ISMADI di Dk. Grinting Rt. 0017 Rw. 004, Ds. Babadan, Kec. Sambu Kab. Boyolali., sebagaimana laporan yang dibuat oleh korban kepada pihak Kepolisian, selanjutnya terangka berikut barang bukti yang ada dibawa ke Polres Boyolali guna proses lebih lanjut. Atas perbuatan tersangka telah melanggar

ketentuan dalam pasal 363 KUHP ayat (1) ke 3e dan ke 4e KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

Atas dasar kesimpulan yang diuraikan di atas, maka Penyidik berpendapat bahwa perbuatan tersangka sudah memenuhi unsur unsur delik yang tercantum dalam 363 KUHP ayat (1) ke 3e dan ke 4e KUHP, selanjutnya perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan.

Berdasarkan analisis atas berita acara pendapat yang dibuat oleh Penyidik dalam dugaan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut maka secara yuridis normatif dapat dikatakan bahwa analisis penyidik terhadap fakta-fakta yang dikumoukan sebagai bukti adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan sudah relative tepat. Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat ditunjukkan dari hal-hal sebagai berikut : Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum; Dilakukan oleh dua orang yang bersama-sama atau lebih. Ketiga unsur tindak pidana tersebut gtelah terpenuhi berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang yaitu keterangan saksi-saksi ada 6 (enam) saksi kemudian ada barang bukti, ada keterangan tersangka sendiri yang berupa pengakuan tersangka. Selain itu semua proses yang dilakukan dalam mengungkap unsur-unsur tindak pidana pencuran dengan kekerasan tersebut juga sudah dilakukan sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana juga mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan

dasar hukum adanya pelanggaran dalam hal ini pelanggaran Pasal 363 ayat 1 ke 3e dan ke 4e KUHP.

## **2. Hambatan Dalam penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.**

Menurut hasil pengamatan penulis, terdapat hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini. Jika dikemas dalam teori penegakan hukum bahwa ada sekian faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu :

1. Faktor Perundang-undangan. Dalam kaitan ini kesadaran masyarakat bahwa melaporkan atau mengadukan adanya kejahatan merupakan kewajiban hukum belum sepenuhnya dihayati oleh anggota masyarakat. Terbukti dari tidak mudahnya untuk mendapatkan keterangan tentang peristiwa hukum yang terjadi karena keengganan masyarakat dalam berpartisipasi aktif mendukung upaya penagnggulangan kejahatan.
2. Faktor petugas yang jumlahnya masih belum seperti yang diharapkan. Tingkat kejahatan yang semakin tinggi dan pelik dalam pengungkapannya memerlukan setidaknya jumlah penyidik yang memadai selain masih harus selalu meningkatkan kapasitasnya.
3. Faktor sarana dan prasarana juga perlu ditingkatkan untuk menangkal dan mengendalikan jumlah pelanggaran hukum khususnya pada

malam hari. Kegiatan Patroli rutin harus dilakukan agar masyarakat merasa terlindungi Ketika berada di rumahnya.

4. Faktor persepsi masyarakat terhadap hukum dan petugas hukum harus dibangun sedemikian rupa sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara masyarakat dan petugas hukum.

## **KESIMPULAN**

1. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Boyolali, dilakukan dengan proses penyidikan. Proses penyidikan ini dilakukan oleh penyidik dengan dasar adanya laporan dan surat perintah penyidikan. Selanjutnya tidak dilakukan upaya pemanggilan karena saksi hadir sendiri di hadapan penyidik. Selanjutnya dilakukan penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti sesuai ketentuan hukum acara pidana. Selain itu juga dikumpulkan alat bukti berupa keterangan saksi yaitu ada 6 (enam) saksi yang diperiksa, keterangan tersangka sendiri yang mengakui seluruh perbuatannya. Atas dasar hal tersebut maka unsur Pasal 363 ayat 1 ke 3 e dan 4e telah dinyatakan terpenuhi.
2. Hambatan dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah terkait dengan upaya mengumpulkan keterangan saksi yang diperlukan karena harus diperoleh keterangan

saksi yang saling mendukung satu dengan yang lain sehingga keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti. Hal ini memerlukan kerja keras dari penyidik. Hambatan lain terkait jumlah personil penyidik yang masih harus ditingkatkan agar tercapai rasio antara jumlah penyidik dengan jumlah anggota masyarakat di suatu wilayah tertentu.

### **SARAN**

1. Bagi masyarakat hendaknya bisa pro aktif dalam mendukung kerja penegak hukum yaitu dengan semangat memberikan informasi jika terjadi pelanggaran hukum khususnya kasus-kasus kejahatan terhadap harta benda.
2. Bagi Penegak hukum hendaknya selalu memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan tegas namun simpatik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya jika ada laporan atau pengaduan adanya pelanggaran hukum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Lilik Mulyadi, 1996. *Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Soerjono, Soekanto, dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.

Soerjono Soekanto, dan Purnadi Purbacaraka, 1989, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Rajawali.

Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru

Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Soedarto, 1990. *Hukum Pidana I A*, Semarang : Yayasan Sudarto.

#### PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PERKAPOLRI No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Resume Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan